

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR
1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PERCERAIAN DI
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA TAHUN 2020-2023

Oleh :

Muhammad Luthfi
NIM:20220019045



PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2023/2024

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan oleh:

Muhammad Luthfi
2022019045

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HKI/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah**

Disetujui oleh :

PEMBIMBING I



Aminah, S.H., M.H
NIP. 19890725 201 903 2 011

PEMBIMBING II



Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201 903 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa 2020-2023” oleh MUHAMMAD LUTHFI, NIM 2022019045 Pogram Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalm Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 18 Juli 2024

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam ilmu Syariah dan Fakuas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 18 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



Aminah, S.H., M.H.

NIP. 19890725 201 903 2 011

Penguji II



Azharuddin, M.H.

NIP. 19890607 201 903 1 014

Penguji III



Anizar, M.A.

NIP. 197503252009012001

Penguji IV



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh.

NIP. 198505082018031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Luthfi
NIM : 2022019045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2020-2023"*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Luthfi
Nim. 2022019045

ABSTRACT

Mediasi merupakan proses yang harus dilalui dan dijalani oleh para pihak pada perkara perdata sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis ingin mengatuhui bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang sesuai dengan PERMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Mediator Hakim dan Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016. 2) pelaksanaan mediasi efektivitasnya berjalan dengan baik namun hanya sedikit mediasi yang berhasil dilaksanakan. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian masih rendah yakni dari 403 kasus perceraian hanya 19 kasus yang berhasil seluruhnya dimediasi pada Tahun 2020 hingga 2023.

Kata Kunci: *PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediasi, Mediator, Mahkamah Syar'iyah, Perceraian*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang, Yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2020-2023*” Sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr.Yaser Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibu Aminah, S.H.I, M.H, selaku pembimbing pertama sekaligus pembimbing akademik yang selama ini telah banyak membantu memberikan bimbingan saran, dukungan, masukan, dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai perkuliahan.
5. Bapak Azharuddin, M.H, selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada Muhibbudin dan Ibunda Syafrita yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak sepupu saya Irda Zulianda atas bimbingan dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis saat sedang mengerjakan tugas skripsi ini yang tiada henti memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dimanapun penulis berada.
2. Dan untuk para teman karib Fahmi, Hasan, dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2019 Unit 2, penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu, memberi semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian dan support yang berkedok pertanyaan "kapan sidang? kapan wisuda?" sampai detik ini you are great.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan dari semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapakan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Langsa, 08 Mei 2024

Penulis

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Definisi Istilah.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan	12
I. Rencana Waktu Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsepsi Perceraian	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Dasar Hukum Perceraian	19
3. Macam-macam Perceraian	22
4. Hikmah Perceraian	23
B. Mediasi.....	24
1. Pengertian Mediasi	24
2. Macam-macam Mediasi	25
3. Tujuan Mediasi.....	26
4. Manfaat Mediasi.....	27
C. Konsepsi Mediator	28
1. Mediator Hakim	29
2. Mediator Non-Hakim	29
D. Peran dan Tugas Mediator.....	30
1. Peran Mediator	30

2. Tugas Mediator	31
E. Mekanisme Mediasi di Pengadilan.....	32
1. Proses Mediasi	32
2. Hasil Mediasi	34
F. Efektivitas Hukum	35
1. Pengertian.....	35
2. Landasan Hukum Efektivitas.....	36
a. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	48
1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Langsa	48
2. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa	49
3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa	51
4. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	52
5. Struktur Organisasi.....	52
B. Prosedur Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.....	53
C. Efektivitas Praktik Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa	62
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
Daftar Pustaka	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (koperatif) di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*), dijamin kerahasiannya, menghindari lambatnya prosedur administrasi, penyelesaian masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) melalui cara konsultasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan model-model lainnya.¹

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi dilakukan agar kedua belah pihak penggugat dan tergugat tidak melanjutkan perkaranya ke persidangan. Apabila para pihak sengketa melanjutkan perkaranya sampai dalam proses persidangan, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h 3.

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan dibantu oleh mediator sebagai penengah diantara para pihak.²

Sebelum adanya peraturan tentang mediasi, setiap permasalahan perdata akan diselesaikan dengan cara litigasi yang sering sekali dinilai tidak efektif karena penyelesaian masalah dengan cara ini akan menghasilkan adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah walaupun terkadang pihak yang menang belum tentu benar dan pihak yang kalah belum tentu salah. Hal seperti ini yang akhirnya mendorong untuk diwajibkannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Mediasi dinilai lebih memberikan kepada para pihak untuk selain menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah antara pihak sengketa dan dengan adanya nasihat dari mediator juga diharapkan para pihak akan luluh hatinya dan kembali berdamai seperti sediakala.³

Mediator adalah pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang membantu para pihak untuk mencari solusi atas permasalahannya dan untuk mencari kesepakatan perdamaian diantara para pihak dengan tidak memihak salah satu pihak dan bersikap netral dalam pelaksanaan mediasi. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

² Siti Rugaya, Skripsi, *Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Studi terhadap Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun).

³ Arief Reihandi Azka, Skripsi, *MEDIASI PERKARA PERCERAIAN ANALISIS PERMA NO.1 TAHUN 2016* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.⁴

Mahkamah Syar’iyah Langsa telah menyediakan mediator yang terdiri atas mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim merupakan mediator yang berasal dari pegawai pengadilan yang menjadi mediator di Mahkamah Syar’iyah Langsa yaitu hakim yang merangkap tugasnya menjadi mediator. Dan mediator non-hakim yaitu mediator yang berasal bukan dari pegawai Mahkamah Syar’iyah Langsa dan juga mediator non-hakim baru diberlakukan pada Tahun 2023 sebagai mediator yang berasal dari luar Mahkamah Syar’iyah.

Kasus mediasi perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Langsa setiap tahunnya mengalami naik-turunnya khusus kasus perceraian yang mana pada Tahun 2020 terdapat 102 perkara, pada Tahun 2021 terdapat 108 perkara, pada Tahun 2022 terdapat 93 perkara yang mana mengalami penurunan sedikit, dan pada Tahun 2023 terdapat 101 perkara. Dengan pelaksanaan mediasi yang ditangani di Mahkamah Syar’iah khusus kasus perceraian maka proses mediasi tersebut sangat diperlukan agar perkara tersebut tidak sampai ke persidangan karena apabila sampai ke persidangan akan membuat penumpukan perkara.⁵

Melaksanakan proses mediasi tidak semudah dengan yang telah diatur atau diperintahkan dalam peraturan tersebut, ada saja faktor kendala yang didapati pada saat mediasi dilakukan. Masalah yang terjadi diantaranya para pihak yang diminta untuk melaksanakan mediasi tidak mengetahui adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Para pihak tidak mengetahui

⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (2).

⁵ Laporan Data Mahkamah Syar’iyah Langsa dari Tahun 2020 hingga 2023

apa itu mediasi, manfaat serta tujuan yang akan didapatkan apabila para pihak mengikuti mediasi. Para pihak hanya akan mengikuti mediasi berdasarkan perintah hakim. Tingkat kepatuhan para pihak dalam melaksanakan mediasi juga sangat rendah serta adanya miskomunikasi antara mediator dan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal-hal tersebut mengakibatkan sulitnya mediator dalam menjalankan tugasnya sehingga mediator menjadi tidak begitu efektif dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas yang menimbulkan kegelisahan pribadi yang dialami penulis, sehingga penulis tertarik meneliti tentang “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2020-2023”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Praktik Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil beberapa tujuan yang menjadi pokok permasalahan.

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan praktik mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa Fakultas Syariah tentang bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan non hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa . Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka dan rujukan selanjutnya khususnya oleh mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan proses mediasi oleh mediator di Kota Langsa.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang penulis amati terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Karya-karya ilmiah yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti penulis antara lain sebagai berikut :

Alshaura Putri Kianti, dalam skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi**

Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)”.⁶ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Objek dalam penelitian ini sama-sama fokus terhadap bidang perceraian dan mediasi. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus terhadap mediator non hakim, sementara penelitian penulis bersifat universal baik dalam pelaksanaan mediasi mediator hakim dan non hakim dalam perkara perceraian dengan konsentrasi pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar’iyah Langsa.

Ria Zaitullah, dalam artikelnya yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016”**.⁷ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*literature*) dengan metode pendekatan kualitatif. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Objek dalam penelitian ini sama-sama fokus terhadap bidang perceraian dan mediasi. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus terhadap kepustakaan dan sumber-sumber buku terhadap penyelesaian perceraian, sementara penelitian penulis bersifat universal baik dalam pelaksanaan mediasi mediator hakim dan

⁶ Alshaura Putri Kianti, “*Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)*” skripsi (IAIN Jember, Desember 2020)

⁷ Ria Zaitullah, “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*”, artikel (Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (2), 2020)

non hakim dalam perkara perceraian dengan konsentrasi pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Arief Raihandi Azka, dalam skripsinya yang berjudul “**Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**”.⁸ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, dengan menggunakan metode pendekatan lapangan. Perbedaan dan kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Subjek penelitian terdahulu yaitu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai tempat penelitian dan objek penelitian sama-sama berfokus terhadap bidang perceraian dan mediasi. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No.1 Tahun 2016, penelitian ini menggunakan kamus hukum, buku-buku hukum, dan buku peraturan perundang-undangan. Sementara penelitian penulis bersifat universal baik dalam pelaksanaan mediasi mediator hakim dan non hakim dalam perkara perceraian dengan konsentrasi pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Siti Rugaya, dalam skripsinya yang berjudul “**Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)**”.⁹ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, dengan menggunakan

⁸ Arief Raihandi Azka, “*Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*” skripsi (UIN Ar-Raniry, Juli 2018)

⁹ Siti Rugaya, “*Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)*”, skripsi (Universitas Internasional Batam, 2019)

metode pendekatan lapangan. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Objek penelitian ini sama-sama berfokus pada bidang perceraian, mediasi, dan efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus terhadap teori hukum dan sumber hukum, sementara penelitian penulis bersifat universal baik dalam pelaksanaan mediasi mediator hakim dan non hakim dalam perkara perceraian dengan konsentrasi pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Shilviana Assyifa. S, dalam skripsinya yang berjudul **“Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon”**.¹⁰ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan lapangan. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Objek penelitian ini sama-sama berfokus terhadap bidang perceraian dan mediasi. Namun perbedaan dalam penelitian ini adalah berfokus pada peran mediator dalam mempertahankan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, sementara penelitian penulis bersifat universal baik dalam pelaksanaan mediasi mediator hakim dan non hakim dalam perkara perceraian dengan konsentrasi pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

¹⁰ Shilviana Assyifa. S, *“Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon”*, skripsi (UIN Ar-Ranirry, Januari 2022)

F. Definisi Istilah

Penjelasan Istilah ini penulis paparkan agar untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam hal memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, istilahistilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini di antaranya sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antar pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau alternative penyelesaian sengketa yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

2. Mediator Hakim dan Non Hakim

Mediator adalah pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam pengadilan terdapat 2 kategori mediator, yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim yaitu hakim di pengadilan, yang sekaligus menjadi mediator sedangkan mediator non-hakim adalah para professional yang mendapatkan serifikasi mediator (akreditasi dari Mahkamah Agung).

3. Efektivitas Mediasi

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, dalam kamus Jhon M. Echols dan Shadily berarti mampu mendatangkan keberhasilan dan dipatuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti mampu mendatangkan hasil, berdaya guna dalam hal usaha atau tindakan. Dapat diartikan bahwa undang-undang atau peraturan tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi secara profesional telah berlaku.¹¹

4. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

5. Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama)

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cct II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h 284.

Nomor 10 Tahun 2002. Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.¹²

G. Kerangka Teori

Keberhasilan mediasi peradilan tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksana mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan hal ini disebut budaya hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari 3 komponen yaitu struktur hukum (*legal structur*), substansi hukum (*legal substancy*), dan budaya hukum (*legal cultur*). Budaya hukum Lawrence M. Friedman merupakan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang dibangun atas pondasi pemahaman terhadap pentingnya perdamaian. Freidman membagi budaya hukum menjadi 2 yaitu *internal legal culture* dan *external legal culture*.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum-kebiasaan, opini, cara bekerja dan berfikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Semakin berkembangnya kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan hak individu, demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan *patriarchal*, akan menyebabkan masyarakat semakin lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri.

Keberhasilan mediasi harus didukung oleh budaya hukum masyarakat, di samping struktur dan substansi hukum. Dalam membangun budaya hukum dalam

¹² id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah_Aceh, diakses 20 September 2023

kasus perceraian dengan cara damai di pengadilan dapat di tempuh melalui tiga cara yaitu PERMA mediasi, membangun budaya damai dalam konflik rumah tangga, dan membangun budaya damai melalui kearifan lokal.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I: dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: dalam bab kedua ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menyangkut antara lain: konsepsi perceraian, mediasi, konsepsi mediator, peran dan tugas mediator, mekanisme mediasi di pengadilan, dan efektivitas hukum.

BAB III: dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: dalam bab empat membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Langsa, prosedur pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan efektivitas praktik mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

BAB V: berisi kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

I. Rencana Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan November tahun 2023 hingga Mei 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berbicara tentang asal usul sejarahnya Mahkamah Syar'iyah Langsa , tidak terbatas dari pada membicarakan tentang sejarah Mahkamah Syar'iyah dalam Daerah istimewa Aceh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh, khususnya di Peureulak adalah bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Aceh yaitu di Peureulak Aceh Timur pada abad ke-3 Hijriah.

Setelah Kerajaan Peureulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan Islam yang diplokanirkan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibu kotanya Bandar Khalifah.⁶⁵

Kepala pemerintahan/kepala badan Eksekutif, dipegal oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh beberapa Wazir, yaitu:

- a. Wazirus Siyasa
- b. Wazirul Harb
- c. Wazirul Junud
- d. Wazirul Hukkam

Di samping itu dibentuk lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama, yang bertugas sebagai penasihat pemerintah, selain itu

⁶⁵ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)

pada Tahun 918 M oleh Sultan Abdul Kadir Syah membentuk jabatan Qadli Mu'adadhan yang bertugas menangani masalah hukum adat istiadat dan pembinaanya.

Setelah Islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan kecil menjadi suatu negara/kerajaan besar yaitu kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syah, tahun 504 M. Dengan lambang Negara Al-Qur'an dan pedang terhunus. Dengan lambang ini jelaslah kerajaan Aceh berlaku hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pedang alat untuk menjalankan hukum.

Setelah berlakunya PP No. 45 Tahun 1957 khusus bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa tetap berjalan dengan baik tidak kaku walaupun diliputi oleh tenaga hakim dan pegawai yang sangat minim dan kondisi fisik atau sara perlengkapan yang sederhana.⁶⁶

2. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris

⁶⁶ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Ekonomi syari'ah

Dalam penjelasan Undang-undang pada alenia II disebutkan para pihaksebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat Muslim untuk memilih antara pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada Pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.

Selain melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan

administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.⁶⁷

3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang di atas. Mahkamah Syar'iyah Langsa, melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:⁶⁸

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerimanya, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama bersfungsi dan berwenang memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriah;

⁶⁷ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)

⁶⁸ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)

- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya.⁶⁹

4. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa

a. Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Adapun visinya terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang Agung

b. Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁷⁰

5. Struktur Organisasi

Mahkamah Syar'iyah Langsa dipimpin oleh seorang Hakim ketua yaitu Bapak Ahmad Nazif Husainy, S.H, dan wakil ketua yaitu Bapak Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I. Berikut adalah struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa:

⁶⁹ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)

⁷⁰ <https://ms-langsa.go.id/wp/> (diakses 30 Januari 2024)



Gambar 1 Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Langsa

B. Prosedur Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Secara umum, perceraian bermakna berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Hal tersebut merupakan jalan keluar terakhir untuk permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga. Perceraian akan menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya dapat mempengaruhi psikologis baik dari pihak suami, isteri maupun anak. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya perceraian diperlukan yang namanya upaya perdamaian.

Terkait dengan pelaksanaan upaya perdamaian di pengadilan, telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR serta Pasal 154 dan 154 Rbg, bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini menunjukkan

bahwa prinsip dasar dari proses perdata adalah mengutamakan metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi sebelum beralih ke litigasi.⁷¹

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan cara pelibatan individu lain yang bersifat netral. Pihak ketiga dalam pelaksanaan mediasi memegang peranan yang sangat penting yang mana mediatorlah yang akan memandu jalannya mediasi untuk kemudian mencapai sebuah solusi atau hasil akhir yang bersifat adil dan memuaskan.

Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah lembaga peradilan yang telah mengimplementasikan mediasi sebagai alat penyelesaian kasus atau konflik. Mediasi dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Langsa oleh mediator yang bukan hakim. Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengikuti panduan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tata cara mediasi di pengadilan. Semenjak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijalankan, semua sengketa perdata yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa harus menjalani mediasi sebelum diteruskan ke persidangan. Menurut pengamatan penulis, perkara yang paling banyak diajukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah perkara cerai. Mediasi tidak hanya mengurangi tumpukan kasus di pengadilan, tetapi juga berusaha untuk membawa rekonsiliasi bagi pihak yang ingin bercerai, yang memungkinkan mereka untuk membatalkan niat mereka dan hidup rukun lagi.⁷²

Berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung, fakta yang penulis dapat bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah sama

⁷¹ Sri Puspitaningrum, "*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*". Jurnal Hukum 15, 12 (2018), h 279.

⁷² Hasil Observasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada 28 Januari 2024

berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun alur atau tahapan dalam pelaksanaan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa dikategorikan menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu:

1. Tahap pra mediasi

Diawali dengan pendaftaran perkara. Selanjutnya, ketua pengadilan agama memilih majelis hakim. Sidang pertama terjadi kemudian. Jika kedua belah pihak hadir, hakim yang menangani kasusnya akan memaparkan tentang prosedur mediasi. Namun, apabila satu pihak tidak hadir, pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan dan menunda persidangan.

Diperoleh fakta saat observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa jika hadirnya kedua belah pihak ketika persidangan awal, sebenarnya Majelis Hakim memeriksa perkara sudah memberi nasehat bagi mereka. Menasehati serta mengingatkan mereka yang kekeh bercerai dengan kalimat sebagai berikut:

Mengenai upaya damai yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan, secara jelas diatur dalam Pasal 130 HIR dan ayat (1) Pasal 154 RBG. Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak hadir di hadapan pengadilan pada hari yang sudah ditentukan, maka pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan berusaha untuk meredakan perselisihan atau mendamaikan kedua belah pihak.⁷³ Pasal tersebut mempertegas agar Hakim pada saat persidangan pertama harus mencoba mendamaikan atau

⁷³ Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan...*, h 278-279.

menasehati para pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebelum memerintahkan untuk melakukan mediasi.

Pada kenyataannya, karena prinsip yang sudah dipegang oleh para pihak untuk tetap bercerai sangat kuat, maka Majelis Hakim akan menyerahkan sepenuhnya kepada mediator non hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Upaya hakim untuk mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara yang sedang berjalan akan tetap ada dalam setiap agenda persidangan, meskipun para pihak telah melakukan upaya mediasi dan terbukti tidak berhasil. Meski demikian, hakim akan terus berupaya dari sidang pertama hingga sidang terakhir yang berujung pada putusan. Majelis Hakim dalam agenda sidang yang terakhir akan terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Apabila mereka masih teguh dalam mengambil keputusan cerai di akhir persidangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan perceraian.

Kemudian, apabila para pihak hadir saat sidang pertama dan pada saat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim tetap bersikukuh untuk bercerai, maka langkah selanjutnya adalah penunjukan mediator non hakim oleh Majelis Hakim disertai dengan penjelasan mengenai mediasi, seperti pengertian mediasi, manfaat mediasi, dan keharusan untuk menghadiri mediasi (itikad baik), serta pembiayaan mediasi, kemudian penandatanganan formulir mediasi. Setelah itu, admin atau sekretaris mediator dipanggil ke ruang sidang untuk mengambil berkas perkara dipanitera dan mempersilahkan para pihak untuk ikut ke ruangan mediasi

Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016:

“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”⁷⁴

Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak hadir atau absen pada persidangan awal, selanjutnya persidangan ditunda hingga yang bersangkutan dipanggil kembali. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi: “Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara”⁷⁵. Lalu, setelah Majelis Hakim melakukan perintah pelaksanaan mediasi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah Majelis Hakim menjelaskan mengenai mediasi, tujuan dan manfaat, pembiayaan, keharusan itikad baik, serta penandatanganan formulir. Hal itu sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) dan (7):

Pasal 17 ayat (6): “Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak”. Pasal 17 ayat (7): “Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: pengertian dan kewajiban mediasi; kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi; biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan; pilihan menindaklanjuti

⁷⁴ Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016

⁷⁵ Pasal 17 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016.

PROSEDUR BERPERKARA

MAHKAMAH SYARIAH LANGSA

1. PETUGAS MEJA PERTAMA

Diterima besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM

Diterahkan Surat gugatan/permohonan dilengkapi SKUM kepada pihak yang berperkara

2. PIHAK YANG BERPERKARA

Pihak yang berperkara menyerahkan Surat Gugatan/Permohonan beserta SKUM kepada Pemegang Kas

3. PEMEGANG KAS

SKUM yang telah diberi nomor Perkara dan dibubuhi tanda tangan, diserahkan kepada Pihak yang berperkara, untuk dasar menyeterikan panjar biaya perkara ke Bank

4. PIHAK YANG BERPERKARA

Mengisi SLIP setoran Bank sesuai jumlah uang yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan pada counter Bank berikut uang pajar

5. COUNTER BANK

Oleh petugas Counter Bank diserahkan 1 lembar SLIP setoran Bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara

6. PIHAK YANG BERPERKARA

Menunjukkan bukti setoran Bank (SLIP yang telah divalidasi) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan LUNAS

7. PEMEGANG KAS

Diterahkan ke pihak yang berperkara 1 lembar SKUM (stempel Lunas) dan 1 Eksemplar salinan Surat Gugatan / Surat Permohonan yang telah diberikan Nomor Perkara

JURU SITA

Mengantungi ke Alamat kedua pihak berperkara, untuk pemanggilan Sidang setelah ditetapkan Hari Sidangnya

Menyerahkan Surat Gugatan/Permohonan, Berikut persyaratan pendaftaran lainnya

Kemudian, sekretaris atau admin mediator non hakim akan dipanggil ke ruang sidang untuk mengurus administrasi perkara dan memperkenalkan para pihak untuk ikut ke dalam ruangan mediasi yang telah disediakan.⁷⁷

Diawali dengan bertemu mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa yang sedang bertugas di hari tersebut. Kemudian para pihak akan kembali dijabarkan tentang pengertian mediasi, manfaat mediasi, keharusan

⁷⁷ Hasil observasi pada 2 Februari 2024.

menghadiri mediasi (itikad baik), dan pembiayaan mediasi. Setelah itu, para pihak diminta untuk melakukan pembayaran mediasi di Counter Bank yang sudah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Lalu, para pihak menunjuk bukti pembayaran atau transfer untuk pembiayaan mediasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator.⁷⁸

Mediator meminta para pihak untuk memperkenalkan diri terdahulu, dan melakukan bimbingan terhadap mediasi yang akan dilakukan dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi ke

pada para pihak. Hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (a) dan (b) : “memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak”.

Mediator menjelaskan bahwa kedudukannya netral dan bukan pihak yang mengambil keputusan. Dan mediator membimbing para pihak untuk membuat peraturan supaya tidak terjadinya kesalahpahaman saat mediasi dilakukan. Meditor juga menjelaskan bahwa mediasi bisa dijalankan ketika salah satu pihak tidak hadir (kaukus). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 bagian (c), (d), dan (e).

Mediator membantu menyusun dan mengisi jadwal mediasi bersama para pihak sehingga mudah ketika ingin melakukan mediasi diwaktu yang dibutuhkan. Para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, dan menginventaris permasalahan

⁷⁸ Hasil observasi pada 2 Februari 2024

dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 bagian (f), (g), (h), dan (i).

Mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan hasil dari mediasi, dan menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik lalu disampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara supaya nantinya diproses melalui sistem pemeriksaan perkara di Mahakamah Syar'iyah.

Mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut ketika melakukan mediasi. Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan secara tertutup, mediator memimpin jalannya mediasi dengan bersikap adil kepada seluruh pihak tanpa terkecuali, kemudian menggali semua informasi mengenai titik permasalahan dan mediator bersama para pihak mencari opsi untuk menyelesaikan perselisihan dan nantinya keputusan akhir ada di tangan pihak.

3. Tahap akhir mediasi

Tahap ini adalah tahap akhir dari pelaksanaan mediasi. Ada 3 (tiga) jenis laporan hasil mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun laporan hasil mediasi tersebut antara lain:⁷⁹

a. Mediasi dinyatakan berhasil/Mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditekankan pada para pihak dan mediator, hal

⁷⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

ini sesuai dengan pelaksanaan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.⁸⁰

b. Mediasi dinyatakan berhasil sebagian/Kesepakatan perdamaian sebagian

Proses mediasi dianggap berhasil sebagian ketika para pihak terlibat mencapai kesepakatan sekedar pada sebagian dari keseluruhan masalah atau objek yang dipersengketakan misalnya para pihak tetap bercerai, akan tetapi tercapainya kesepakatan mengenai hak-hak anak setelah perceraian, hak asuh anak, hak-hak istri pasca perceraian (jika cerai talak).⁸¹ Dalam perkara perceraian yang melakukan mediasi pada tahap ini mencapai 64 kasus.⁸² Hal ini menunjukkan juga keberhasilan mediator dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat yang berkara.

c. Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim, dalam hal ini jika para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan mediasi. Dan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila aset, wewenang, dan para pihak dinyatakan tidak

⁸⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27

⁸¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 29

⁸² Laporan Data Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun 2020 hingga 2023.

diikutsertakan dalam proses mediasi maka mediator membuat surat tertulis akan hal tersebut.⁸³

Setelah proses mediasi di atas selesai mediator membuat laporan kepada Majelis Hakim dan juga membuat surat pernyataan pelaksanaan mediasi yang berisi berhasil atau tidaknya sebuah mediasi yang kemudian dimasukkan kedalam SIPP Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Dalam prosedur suatu mediasi jika tidak berhasil maka proseduralnya persidangan dilanjutkan dengan cara mediator ini membuat surat pernyataan pelaksanaan mediasi dan juga laporan kepada Majelis Hakim terkait hasil dari mediasi. Ada 2 (dua) surat yang harus dilapor mediator kepada Majelis Hakim:

- a. Laporan pelaksanaan mediasi
- b. Surat pernyataan kedua belah pihak karena telah melaksanakan mediasi

Dan kedua laporan itu akan di upload pada sistem SIPP, berkas ini akan di upload lalu Majelis Hakim akan memantau dan melihat bagaimana proses mediasi berlangsung.

C. Efektivitas Praktik Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu instansi peradilan yang bertanggung jawab menangani kasus atau perkara perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Beberapa perkara perdata yang dapat

⁸³ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32

diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Menurut observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa perkara perceraian masih menjadi perkara tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dilansir dari data Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk perkara perceraian pada Tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 403 kasus.⁸⁴

Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai wujud pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan serta bertujuan untuk mencegah penumpukan perkara yang setiap bulannya bertambah. Seluruh perkara perdata yang didaftarkan untuk diselesaikan di Pengadilan, terlebih dahulu diharuskan menjalani proses mediasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.⁸⁵

Secara umum, mediasi berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui bantuan individu lain atau perantara (dikenal sebagai mediator) yang bertindak sebagai fasilitator guna memberikan bantuan kepada para pihak dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan mencapai kesepakatan untuk penyelesaian. Dalam hal terjadi perceraian, tanggung jawab utama mediator adalah membawa para pihak untuk berdamai dan mencegah mereka untuk bercerai. Namun, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan perdamaian. Hal itu senada dengan pendapat Bapak Ibnu Rusydi, beliau berkata:

⁸⁴ Laporan Mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa mulai dari tahun 2020 hingga 2023.

⁸⁵ Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

“Definisi mediasi secara sederhana adalah penyelesaian sengketa dengan cara cepat menuju perdamaian tanpa memaksakan”.⁸⁶

Bapak Ilyas, S.Ag beliau berpendapat:

“Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang mana saya sebagai mediator hanya membantu para pihak untuk memulihkan keluarganya agar rukun kembali, itu jika berbicara mengenai mediasi dalam perkara perceraian, dan sebagai mediator itu tidak boleh memihak salah satu pihak atau istilahnya netral”.⁸⁷

Ungkapan Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Ilyas senada dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang secara tegas menyatakan:

Pasal 1 ayat (1): “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Pasal 1 ayat (2): “Mediator adalah hakim atau atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.⁸⁸

Dalam penerapan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar’iyah Langsa sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, pada penyelesaian perkara perceraian di Langsa juga menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Illyas ketika diwawancarai

⁸⁶ Bapak Ibnu Rusydi, Mediator Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 26 Februari 2024.

⁸⁷ Bapak Ilyas, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 24 Februari 2024.

⁸⁸ Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

“para pihak harus sepakat bahwa proses mediasi dilakukan secara online, sepakat menentukan waktunya, prosesnya sama seperti mediasi biasa, dimana mediator tetap berperan sebagai penengah”.⁸⁹

Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) tentang “Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.⁹⁰

Menurut penjelasan tersebut, diketahui mediasi merupakan upaya atau tindakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan seseorang yang tidak memihak, yang dikenal sebagai mediator, yang memfasilitasi para pihak dalam menemukan jalan keluar dari suatu konflik atau permasalahan sehingga hasil akhirnya akan diperoleh suatu kesepakatan penyelesaian. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis menyadari bahwa istilah “netral” dalam pelaksanaan mediasi merujuk pada kemampuan mediator untuk bertindak adil dan seimbang terhadap kedua belah pihak tanpa memihak salah satu pihak serta memperlakukan keduanya dengan baik.⁹¹

Seorang individu dengan sertifikat mediator atau dari pihak hakim, dapat bertindak sebagai mediator. Penentuan mediator telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ilyas tanggal 14 Agustus 2024

⁹⁰ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1)

⁹¹ Hasil observasi pada 24 Februari 2024.

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.⁹²

Berkaitan dengan Mediator yang bukan Hakim, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan mediator harus mempunyai sertifikat yang diperoleh dari pelatihan yang disetujui oleh Mahkamah Agung. Ketika diwawancara tentang penting tidaknya sertifikat tersebut, Bapak Ibnu Rusydi berkata:

“Kalau mediator non hakim memang syaratnya harus mempunyai sertifikat, kalau hakim itu tidak perlu sertifikat. Itupun tidak semua orang dapat menjadi mediator non hakim tanpa sertifikat. Syaratnya ya harus punya sertifikat, darimana sertifikat itu ya harus mengikuti pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung”.⁹³

Pendapat Bapak Ibnu Rusydi tersebut senada sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016: “Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.⁹⁴

Menurut pengamatan atau observasi penulis, tanggung jawab pelaksanaan proses mediasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa dipercayakan kepada mediator hakim dan mediator non hakim yang memiliki sertifikat.⁹⁵ Hal tersebut dikarenakan banyaknya perkara yang terus menerus bertambah setiap bulan, hal itu tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja hakim apabila menjalankan peran ganda sebagai hakim dan sebagai mediator. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa tugas tambahan yang diberikan kepada hakim mungkin

⁹² Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁹³ Bapak Ibnu Rusydi, Mediator Hakim, wawancara pribadi Langsa, 26 Februari 2024

⁹⁴ Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁹⁵ Hasil observasi pada 2 Februari 2024.

tidak mendapat perhatian yang berarti atau serius karena hakim lebih mengutamakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan. Dan apabila dilaksanakan dengan mediator dari pihak hakim, terkadang pada kenyataannya hanya bersifat formalitas.⁹⁶ Dari pernyataan tersebut, bahwa kehadiran mediator non hakim sangat diharapkan untuk keberhasilan mediasi. Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempunyai mediator non hakim yang telah bersertifikat. Ketika diwawancarai mengenai tugas tambahan hakim jika menjadi mediator, Bapak Ibnu Rusydi berkata:

“Tugas pengadilan itu kan memang mendamaikan, tetapi jika Majelis (Hakim) yang melakukan mediasi itu waktunya tidak banyak, belum lagi untuk memeriksa dan memutus perkara nantinya, jadi untuk mediasi itu diserahkan sepenuhnya kepada mediator non hakim. Karena pada dasarnya hakim mempunyai tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kalau hakim masih harus menangani mediasi ya waktunya sangat sedikit”.

Daftar mediator hakim yang terafiliasi di Mahkamah Syar'iyah, meliputi:

No	Nama Mediator	Mediator Hakim/Non-Hakim
1.	Ahmad Nazif Husainy, S.H	Hakim
2.	Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I	Hakim
3.	Ibnu Rusydi, Lc.	Hakim
4.	M. Pertama Sakti, S.H., CPM, CDBP	Non-Hakim
5.	Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb	Non-Hakim

⁹⁶ Rizky Kurniyati dan Muhammad Coirun Nizar, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019*, Journal of Islamic Family Law 3, 1 (2021), h 71.

6.	Ilyas, S.Ag., M.H., CPM	Non-Hakim
7.	Iqbal, S.H.I., M.H., CPM	Non-Hakim

Tabel 1 Daftar Nama Mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum”.⁹⁷

Adapun proses mediasi dan data sampel yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu:

1. Tahap Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Para pihak melakukan pembayaran mediasi di Counter Bank include dalam biaya perkara perdata, ditambah biaya mediasi yang terdapat di Kota Langsa. Setelah itu, para pihak menunjukkan bukti transfer biaya mediasi dan kemudian mediasi dilaksanakan.⁹⁸

“Untuk pembayaran di counter bank ini lebih ke untuk keseragaman saja dikerjakan masing-masing pengadilan biaya mediasi yang dipungut itu sebesar Rp. 100.000 itu langsung dikebut di biaya perkara, dan itu dijelaskan ada biaya mediasi dan itu panjar kalau memang tidak ada proses mediasi maka dikembalikan, kalau ada proses mediasi itu diserahkan kepada mediator yang diluar pengadilan dari non hakim. Biayanya ya biasanya include dari biaya perkara di counter bank itu setelah ada penelitian dari pihak pengadilan, berapa biaya perkaranya ditambah plus tambahan biaya mediasi”.⁹⁹

Bapak Rusydi, selaku mediator hakim saat diwawancarai mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi, beliau menyampaikan bahwa:

⁹⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)

⁹⁸ Hasil observasi 24 Februari 2024.

⁹⁹ Bapak Ilyas, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Langsa, 16 Mei 2024

“Untuk mekanisme pelaksanaan mediasi kita fleksibel ya, mengalir saja. Jadi, awalnya itu pengenalan dulu, siapa saya, saya disini mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu dalam pelaksanaan mediasi, seperti itu. Kemudian, mempersilahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk saling memperkenalkan diri, yang pertama memperkenalkan diri biasanya yang mengajukan, misalnya yang gugat cerai ya pihak istri dulu yang saya persilahkan, sebaliknya jika cerai talak maka pihak suami dulu yang saya persilahkan. Setelah itu, saya menjelaskan kembali mengenai mediasi ini, kemudian saya memulai pembicaraan dengan bertanya duduk permasalahan yang sedang dihadapi itu apa, kemudian setelah itu mempersilahkan para pihak untuk menceritakan, kemudian saya mengambil titik temu atau celahnya, jika dirasa titik temunya belum ketemu, maka saya akan lanjut dengan proses kaukus. Setelah itu, para pihak dipertemukan kembali dan saya sebagai mediator mencoba untuk mendamaikan kembali, apabila berhasil damai maka proses selanjutnya adalah pemcabutan gugatan, sebaliknya jika tidak berhasil damai, maka akan dilanjutkan dengan proses persidangan selanjutnya”.¹⁰⁰

Mengenai pelaksanaan kaukus, biasanya memerlukan dialog rahasia antara mediator dan satu pihak, dengan mengesampingkan pihak lain. Merujuk pada kaukus, Bapak Ilyas ketika diwawancara oleh penulis, beliau berkata:

“Kalau untuk kaukus, saya selalu melakukan kaukus untuk menggali lebih dalam lagi apa yang diinginkan dari para pihak. Kaukus menurut saya sangat efektif dalam pelaksanaan mediasi, karena para pihak ini lebih dalam lagi curhatnya, dengan begitu mereka akan menyampaikan dengan leluasa unek-uneknya, apa yang selama ini mereka rasakan tanpa takut diketahui atau di dengar oleh pihak yang lain, para pihak lebih terbuka, kalau dibarengkan kadang ga pengen denger pihak yang satunya ngomong, kemudian, disitu kan nantinya kita bisa mengarahkan ketika mempertemukan mereka kembali setelah pelaksanaan kaukus selesai”.¹⁰¹

Dan juga Bapak Ilyas juga menambahkan tentang kaukus:

“Itu tergantung pada prosesnya nanti, apabila pada proses mediasi itu mediator dapat melihat apakah perlu dilakukan kaukus apa tidak, mungkin ada hal-hal yang memang yang tidak bisa ditemukan pada saat mediasi dengan kehadiran dua pihak maka boleh mediator

2024 ¹⁰⁰ Bapak Rusydi, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Langsa, 24 Februari

¹⁰¹ Bapak Ilyas, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 02 Februari 2024

itu mengadakan secara kaukus, kaukuskan satu-satunya cara secara khusus. Terjadinya kaukus ketika mediator melihat adanya celah yang bisa diperbaiki ataupun bisa diambil pada kesempatan tidak mungkin pada saat bersama diadakan kaukus mungkin lebih terbuka dan para pihak lebih gampang dalam menjelaskan kepada mediator”.¹⁰²

Berbeda dengan Bapak Rusdi, ketika diwawancarai mengenai pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi, beliau berkata:

“Tidak selalu melakukan kaukus. Kalau para pihak berkata jujur mengenai permasalahannya. Tetapi, jika dirasa para pihak ada yang menyembunyikan sesuatu atau tidak jujur kan kelihatan dari gerak-gerik tubuhnya, maka kita lakukan kaukus”.¹⁰³

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa dipimpin langsung oleh mediator yang sedang bertugas di ruangan mediasi yang sudah disediakan. Dalam wawancara terkait pelaksanaan mediasi, mediator hakim mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi bukan semata-mata karena arahan Ketua Majelis atau untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Prinsip yang dipegang oleh Mediator non hakim bahwa mediasi yang dilaksanakan benar-benar murni untuk membantu para pihak agar para pihak bisa menyelesaikan masalahnya terlebih jika para pihak bisa berdamai.

“Kami mediator Mahkamah Syar’iyah Langsa memegang prinsip bahwa pelaksanaan mediasi yang kami pimpin tidak hanya serta merta sebagai formalitas. Akan tetapi, kami dengan niat tulus untuk membantu para pihak. Meskipun nantinya para pihak tetap ingin bercerai, tetapi kami akan usahakan agar mereka bercerai dengan baik-baik. Kami juga memiliki prinsip bahwa kami akan membuat kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak, hak-hak anak setelah perceraian, hak-hak istri (cerai talak). Pada kenyataannya, anaklah yang akan merasakan dampak dari perceraian orang tuanya. Karena para pihak masih menyepelekan mengenai hal-hal tersebut”.¹⁰⁴

¹⁰² Bapak Ilyas, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, 16 Mei 2024

¹⁰³ Bapak Rusydi, Mediator Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, 22 Februari 2024

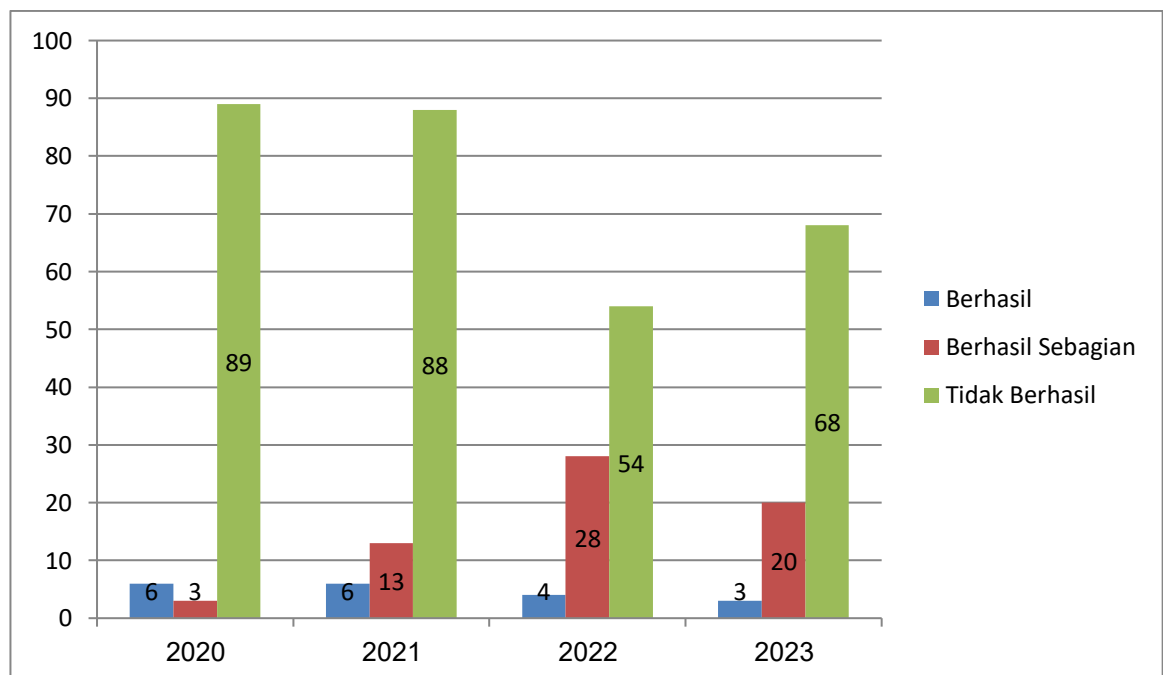
¹⁰⁴ Bapak Rusydi, Mediator Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, 22 Februari 2024

2. Data Laporan Mediasi dan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan data Laporan Mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa diketahui bahwa laporan mediasi dari tahun 2020 hingga 2023 disajikan dalam tabel dan *column* berikut:¹⁰⁵

No.	Jenis Perceraian	2020	2021	2022	2023
1.	Cerai Talak	70	75	68	75
2.	Cerai Gugat	275	251	285	260
Jumlah		345	326	353	335

Tabel 2 Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Langsa 2020-2023



Dari data di atas menunjukkan bahwa di Tahun 2020 perkara perceraian talak terdapat 70 kasus dan cerai gugat 275 kasus. Sementara dari

¹⁰⁵ Laporan Data Tahunan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2020-2023

keseluruhan perkara perceraian tersebut yang dimediasikan terdapat 102 kasus, yang berhasil seluruhnya ada 6, berhasil sebahagian 3, penetapan pencabutan 1, dan tidak berhasil 89.

Tahun 2021 perkara perceraian talak terdapat 75 kasus dan cerai gugat terdapat 251 kasus. Kemudian proses perkara yang berhasil dibawa ke mediasi ada 108 perkara di mana yang berhasil seluruhnya 6, berhasil sebahagian 13, dan tidak berhasil 88.

Tahun 2022 perkara perceraian talak terdapat 68 kasus dan cerai gugat 285 kasus. Kemudian proses perkara yang berhasil dibawa ke mediasi ada 92 kasus perkara di mana yang berhasil seluruhnya 4, berhasil sebahagian 27, penetapan pencabutan 7, dan tidak berhasil 54.

Tahun 2023 perkara perceraian talak terdapat 75 kasus dan cerai gugat 260 kasus. Kemudian proses perkara yang dibawa ke mediasi ada 101 perkara di mana yang berhasil seluruhnya 3, berhasil sebahagian 20, penetapan pencabutan 6, dan tidak berhasil 68.

Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem beracara di Pengadilan dipercaya dapat secara efektif mengurangi tunggakan kasus di pengadilan. Hal ini karena apabila kedua belah pihak yang terlibat berhasil mewujudkan kesepakatan, maka tidak diperlukan lagi litigasi lebih lanjut karena kesepakatan yang dicapai saat proses mediasi kemudian akan disahkan oleh hakim (mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim). Akan tetapi, secara praktik tingkat keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah tidak sebanding dengan perkara yang terus menerus bertambah di

Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dari 403 perkara perceraian, mediasi yang berhasil hanya 19 perkara dari Tahun 2020 hingga 2023. Dalam artian bahwa di Mahkamah Syar'iyah Langsa manfaat pengintegrasian mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara belum sepenuhnya berhasil secara maksimal.

Fakta yang penulis dapat bahwa target utama mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah untuk merukunkan kembali para pihak yang sedang berperkara, walaupun harus terjadi perceraian, akan tetapi ada ukuran keberhasilan mediasi yang sebenarnya bagi mediator yaitu terciptanya hubungan baik antara kedua belah pihak setelah bercerai sehingga para pihak akan bersepakat mengenai hak asuh anak, hak-hak anak setelah perceraian (hak hadhanah), biaya pendidikan anak, hak-hak istri pasca perceraian (cerai talak). Karena, kembali lagi pada kenyataan bahwa orang pertama yang merasakan dampak dari perceraian adalah anak. Jadi, mediasi yang dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak hanya mencegah terjadinya perceraian, akan tetapi memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak istri (cerai talak).¹⁰⁶

Efektivitas mediasi di Mahkamah Syar'iyah berjalan baik namun banyak perkara yang tidak berhasil didamaikan, karena para pihak lebih ingin melanjutkan ke persidangan daripada melanjutkan hubungan perkawinan rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah, sehingga tugas seorang mediator

¹⁰⁶ Bapak Ibnu Rusydi, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2 Februari 2024.

menjadi peranan yang penting dalam menengahi konflik perceraian tanpa perlu adanya persidangan lanjutan.

3. Faktor Penghambat terjadinya Mediasi di Mahkamah Syar'iyah

Faktor penghambat yang sering terjadi di dalam mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut :

- a. Mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa; pada umumnya para pihak kasus perceraian kurang percaya terhadap proses mediasi, karena mereka merasa bahwa proses mediasi hanya memperlambat persidangan mereka dan mediasi tidak akan memberikan hasil apapun, kecuali memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus mereka melalui perceraian.¹⁰⁷
- b. Keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai; masyarakat pada umumnya ketika mereka terdapat masalah mereka melakukan musyawarah terutama dalam kehidupan berumah tangga. Ketika suami istri menghadapi konflik dalam kehidupan rumah tangga melalui penyelesaian musyawarah namun tidak menemukan titik tengahnya, maka mereka akan memilih untuk mengajukan gugatan cerai ketika masalah keluarga mereka terlalu sulit untuk diselesaikan secara damai, artinya ketika hakim meminta sidang pertama untuk sesi mediasi dengan kedua belah pihak, gugatan tersebut tidak akan sia-sia.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Febri Handayani dan Syaflidar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*, Vol I, 2 (Oktober 2017), h 247

¹⁰⁸ Artha Suangga, Anthony Wibowo, Agus Rianto, "Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar". (Karanganyar), h 95

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilyas bahwa tidak ada faktor penghambat di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penting untuk mengatasi faktor-faktor di atas melalui pelatihan mediator yang lebih baik, sosialisasi lebih luas tentang manfaat mediasi, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses mediasi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ilyas, 14 Agustus 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi di pengadilan Mahkamah Syariah Langsa para pihak pertama di bimbing melalui pendaftaran pengajuan perceraian di administrasi yang telah ditunjuk oleh pegawai Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan pengisian laporan terdahulu sebelum para penggugat meminta pihak Pengadilan untuk melakukan perceraian langsung. Dan dalam hal ini melibatkan mediator non-yudisial yang memfasilitasi pembahasan para pihak dalam perkara perceraian, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, hak pasca perceraian, dan biaya pendidikan.
2. Mengenai efektivitas mediasi di Mahkamah Syar'iyah berjalan baik namun banyak perkara yang tidak berhasil didamaikan. Walaupun penerapannya sesuai dengan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi tidak memenuhi sesuai harapan pegawai Mahkamah Syar'iyah karena tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian masih rendah, dengan hanya 19 dari 403 kasus yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 hingga 2023, hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai hasil yang sukses.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran, yang diantaranya:

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk memperbaiki serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana mediasi, misalnya menyediakan audiovisual (penggunaan komponen gambar dan suara) seperti layar proyektor untuk memudahkan mediator menampilkan tayangan yang menarik seperti dampak perceraian bagi anak, sehingga nantinya para pihak akan tersentuh hatinya dengan melihat tayangan tersebut dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk bersungguh-sungguh berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat pada saat sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya, karena pada kenyataannya perkara yang paling banyak di Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah perkara perceraian.
2. Bagi mediator hakim dan non-hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk menambah strategi mediasi misalnya dengan menampilkan tayangan kekeluargaan, dampak perceraian bagi anak agar dapat memaksimalkan keberhasilan mediasi dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi, mengingat masyarakat masih tabu akan makna dari mediasi itu sendiri.
3. Bagi masyarakat khususnya di Kota Langsa, untuk memahami dan menyadari akan makna mediasi terutama dalam perkara perceraian,

bahwa mediasi tidak hanya serta merta untuk mencegah terjadinya perceraian, akan tetapi bagaimana nantinya para pihak bisa bercerai dengan cara yang baik.